

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA: TANTANGAN DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN SIBER TRANSNASIONAL

Dina Octavia¹, Ghita Audi²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang^{1,2}

Email: dinaoctavia102003@gmail.com¹, ghitaaudi19@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

The development of information technology and the internet has brought significant changes to society, including the emergence of various forms of cybercrime, one of which is online gambling. Online gambling is a form of digital-based gambling that is easily accessible to various groups and has negative impacts on social, economic, psychological aspects, and family stability. This study aims to analyze law enforcement against online gambling practices in Indonesia, identify the challenges in combating it as a transnational cybercrime, and formulate strategies to improve the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative legal research with a literature review approach, employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that law enforcement against online gambling in Indonesia has been carried out through various legal instruments, such as the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and anti-money laundering regulations, involving the police, the Ministry of Communication and Digital Affairs, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center. However, law enforcement still faces various challenges, including limitations in cross-border jurisdiction, difficulties in digital evidence collection, the use of anonymity technologies, institutional capacity constraints, and obstacles in international cooperation. Therefore, strengthening regulations, enhancing law enforcement capacity, expanding cross-border cooperation, and increasing public education are necessary strategies to improve the effectiveness of combating online gambling in Indonesia.

Keyword: Online Gambling, Law Enforcement, Cybercrime, Transnational Crime

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya judi online. Judi online merupakan bentuk perjudian berbasis digital yang mudah diakses oleh berbagai kalangan dan memiliki dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, psikologis, serta stabilitas keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam pemberantasannya sebagai kejahatan siber transnasional, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan literature review, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang, dengan melibatkan kepolisian, Kementerian Komunikasi

dan Digital, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi lintas negara, kesulitan pembuktian digital, penggunaan teknologi anonimitas, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta hambatan kerja sama internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama lintas negara, dan edukasi masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia.

Kata Kunci: Judi Online, Penegakan Hukum, Kejahatan Siber, Kejahatan Transnasional

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi digital memberikan berbagai kemudahan, mulai dari komunikasi yang lebih cepat, akses informasi tanpa batas, transaksi ekonomi berbasis elektronik, hingga dukungan terhadap kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan aktivitas sosial lainnya. Digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menghadirkan dampak negatif berupa munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah kejahatan siber atau cybercrime, yaitu tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik, perangkat digital, dan jaringan internet sebagai sarana utama untuk melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang saat ini menjadi perhatian serius di Indonesia adalah praktik judi online. Fenomena judi online berkembang dengan sangat cepat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di berbagai lapisan masyarakat. Berbeda dengan perjudian konvensional yang memerlukan lokasi fisik dan interaksi langsung, judi online dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui telepon genggam, komputer, atau perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet. Kemudahan akses tersebut menjadikan judi online semakin diminati oleh berbagai kelompok usia, termasuk kalangan dewasa, remaja, bahkan anak muda yang aktif menggunakan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena selain bertentangan dengan hukum, judi online juga berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang semakin meluas (Army, 2025).

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik judi online sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik bagi individu maupun keluarga, karena mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan untuk terus melakukan taruhan demi mengejar keuntungan

instan. Tidak sedikit individu yang akhirnya terjerat utang atau mengalami kebangkrutan akibat kecanduan berjudi. Dari aspek sosial, judi online dapat merusak keharmonisan keluarga, memicu konflik rumah tangga, menurunkan produktivitas kerja, hingga mendorong munculnya tindak kriminal lain seperti penipuan atau pencurian untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Dari sisi psikologis, kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kontrol emosi yang membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Permasalahan judi online di Indonesia menjadi semakin rumit karena aktivitas ini tidak lagi hanya berlangsung dalam lingkup nasional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan siber transnasional. Banyak platform judi online dioperasikan melalui server yang berada di luar negeri, dikelola oleh jaringan internasional, dan menggunakan sistem transaksi lintas negara yang sulit diawasi secara langsung oleh aparat penegak hukum nasional. Karakter lintas batas ini menyebabkan persoalan yurisdiksi menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi anonimitas, enkripsi digital, serta metode penyamaran identitas semakin memperumit upaya pelacakan pelaku. Dengan demikian, judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk perjudian biasa, melainkan sebagai kejahatan digital modern yang memerlukan penanganan khusus (Indrawati, 2026).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik judi online melalui langkah preventif maupun represif. Upaya tersebut meliputi pemblokiran situs dan aplikasi perjudian, penegakan hukum terhadap pelaku, pelacakan transaksi keuangan mencurigakan, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak praktik perjudian, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun peraturan terkait tindak pidana pencucian uang. Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat teknis, yuridis, maupun kelembagaan, sehingga efektivitas pemberantasan judi online belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pendekatan yang lebih serius, menyeluruh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan hukum konvensional saja tidak cukup untuk menghadapi karakter kejahatan siber yang cepat berubah dan mampu beroperasi lintas batas negara. Diperlukan penguatan regulasi hukum yang lebih responsif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang investigasi digital, pengembangan infrastruktur pengawasan siber, serta kerja sama nasional dan internasional yang lebih efektif. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia serta solusi strategis yang dapat diterapkan (Alfiana, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberantas judi online sebagai kejahatan siber transnasional, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang telah diterapkan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pemberantasan, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat upaya penanganan judi online secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum siber, dan hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan digital lintas negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pemberantasan judi online yang lebih efektif. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online dan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan literature review atau studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan kejahatan siber, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hukum mengenai *cybercrime*, perjudian online, serta kejahatan transnasional, dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebagai pelengkap dalam membandingkan kebijakan atau praktik penanganan judi online di negara lain. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berbagai regulasi terkait pemblokiran situs serta transaksi elektronik, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kejahatan siber.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku yang membahas hukum pidana dan cyber law, artikel akademik, laporan pemerintah, serta data dari lembaga resmi yang relevan dengan isu judi online. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan terminologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan sumber literatur terpercaya yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fenomena praktik judi online di Indonesia. Analisis juga dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap regulasi yang relevan dan sintesis berbagai literatur untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai tantangan serta strategi penegakan hukum terhadap judi online sebagai kejahatan siber transnasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Judi Online sebagai Kejahatan Siber Transnasional

Judi online merupakan bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dan jaringan internet, di mana para pengguna dapat memasang taruhan, mengikuti permainan, serta melakukan transaksi keuangan secara digital tanpa harus hadir secara fisik di suatu lokasi tertentu. Berbeda dengan perjudian konvensional yang umumnya dilakukan secara langsung di tempat tertentu, judi online menawarkan akses yang jauh lebih mudah, cepat, dan fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui perangkat seperti telepon pintar, komputer, maupun tablet. Kemudahan tersebut menjadikan judi online berkembang pesat di tengah masyarakat digital modern, termasuk di Indonesia, meskipun praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Frans, 2026).

Dalam era digital, judi online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bentuk perjudian tradisional. Salah satu karakteristik utamanya adalah anonimitas pengguna, di mana identitas pemain sering kali sulit dilacak karena penggunaan akun virtual, dompet digital, hingga teknologi penyamaran identitas seperti virtual private network (VPN). Selain itu, judi online juga memiliki jangkauan yang luas karena tidak dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Platform judi dapat menjangkau pengguna dari berbagai negara hanya melalui internet. Karakteristik lainnya adalah penggunaan sistem transaksi digital yang memungkinkan perpindahan dana secara cepat melalui transfer bank, e-wallet, cryptocurrency, atau metode pembayaran elektronik lainnya, sehingga proses transaksi menjadi lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.

Judi online juga termasuk dalam kategori kejahatan siber atau *cybercrime*, yaitu tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, komputer, dan jaringan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan aktivitas ilegal. *Cybercrime* mencakup berbagai bentuk kejahatan digital seperti peretasan, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, hingga perjudian berbasis internet. Dalam konteks ini, judi online memenuhi unsur *cybercrime* karena operasionalnya sangat bergantung pada infrastruktur digital, mulai dari website, aplikasi, server, sistem pembayaran elektronik, hingga komunikasi berbasis internet. Dengan demikian, penanganannya tidak dapat disamakan dengan perjudian konvensional karena memerlukan pendekatan hukum dan teknologi yang lebih kompleks (Herawati, 2025).

Selain dikategorikan sebagai *cybercrime*, judi online juga dapat dipahami sebagai bagian dari *transnational organized crime* atau kejahatan terorganisasi lintas negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak platform judi online dioperasikan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan pelaku dari berbagai negara, menggunakan server yang ditempatkan di luar yurisdiksi Indonesia, serta menjalankan transaksi keuangan lintas batas negara. Kejahatan transnasional umumnya memiliki unsur organisasi, perencanaan sistematis, dan keterlibatan lebih dari satu negara dalam pelaksanaannya. Dalam praktik judi online, unsur-unsur tersebut sangat terlihat, terutama ketika operator, penyedia layanan digital, rekening transaksi, dan pengguna berada di negara yang berbeda.

Perkembangan teknologi digital menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan judi online secara signifikan. Kemajuan internet dengan akses yang semakin cepat, penggunaan *smartphone* yang semakin luas, serta kemudahan dalam transaksi digital menciptakan lingkungan yang sangat mendukung operasional perjudian online. Platform digital memungkinkan penyelenggara judi menciptakan sistem yang interaktif, menarik, dan mudah

digunakan oleh masyarakat. Bahkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, algoritma personalisasi, dan sistem pemasaran digital semakin memperluas jangkauan promosi judi online kepada calon pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga membuka peluang bagi berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

Hubungan antara judi online dan perkembangan teknologi digital juga terlihat dari kemampuan para pelaku untuk terus beradaptasi terhadap upaya penegakan hukum. Ketika suatu situs diblokir oleh pemerintah, operator dapat dengan cepat membuat domain baru, memindahkan server, atau menggunakan platform alternatif untuk tetap menjalankan operasionalnya. Selain itu, penggunaan teknologi enkripsi dan sistem pembayaran yang sulit dilacak semakin memperumit proses penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online merupakan bentuk kejahatan yang sangat dinamis, adaptif, dan memanfaatkan celah teknologi secara maksimal untuk menghindari pengawasan hukum (Belgradoputra, 2026).

Judi online bukan sekadar bentuk perjudian biasa, melainkan sebuah kejahatan siber transnasional yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisir, dan berbasis teknologi tinggi. Sifat lintas batas negara, penggunaan teknologi digital, serta keterlibatan jaringan internasional menjadikan penanganan judi online membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum pidana nasional tetapi juga melalui kerja sama internasional, penguatan sistem keamanan siber, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital modern.

Pengaturan Hukum Judi Online di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai judi online di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menanggulangi segala bentuk perjudian yang dianggap bertentangan dengan norma hukum, moral, dan ketertiban umum. Meskipun perkembangan judi online merupakan fenomena modern yang muncul seiring kemajuan teknologi digital, dasar hukum pelarangannya tetap berakar pada ketentuan hukum pidana nasional yang telah lama mengatur mengenai tindak pidana perjudian. Seiring berkembangnya teknologi informasi, regulasi terkait perjudian kemudian diperluas melalui peraturan khusus yang mengatur aktivitas elektronik, transaksi digital, dan tindak pidana pencucian uang untuk menjangkau bentuk kejahatan yang lebih kompleks seperti judi online.

Ketentuan mengenai perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan utama dalam penindakan terhadap praktik perjudian di Indonesia. KUHP secara tegas mengatur bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat

dikenakan sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Dalam konteks hukum pidana, perjudian dipahami sebagai permainan yang mengandung unsur taruhan, keberuntungan, dan harapan memperoleh keuntungan. Meskipun KUHP pada awalnya lebih ditujukan untuk perjudian konvensional, substansi larangan tersebut tetap dapat diterapkan terhadap praktik judi online karena esensi perbuatannya tetap sama, yaitu adanya aktivitas pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dengan dasar spekulasi atau peluang (Danil, 2026).

Namun demikian, perkembangan teknologi digital menyebabkan penerapan KUHP saja menjadi tidak cukup untuk menangani judi online secara efektif. Hal ini disebabkan karena judi online menggunakan media elektronik sebagai sarana utama operasionalnya, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum penting dalam penanganan judi online. UU ITE memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Dengan adanya ketentuan ini, penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya menasar pemain atau penyelenggara secara langsung, tetapi juga pihak yang terlibat dalam penyebaran konten perjudian melalui media digital.

Selain pengaturan mengenai konten elektronik, regulasi terkait transaksi elektronik juga memiliki peran penting dalam pemberantasan judi online. Aktivitas judi online sangat bergantung pada sistem pembayaran digital, baik melalui transfer bank, dompet elektronik, virtual account, maupun metode transaksi elektronik lainnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi elektronik menjadi bagian penting dalam upaya penanggulangan. Pemerintah melalui lembaga terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi mencurigakan yang diduga berkaitan dengan perjudian online. Langkah ini penting karena banyak praktik judi online yang memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran digital untuk mempermudah operasionalnya (Dion, 2026).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi judi online adalah melalui kebijakan pemblokiran situs dan platform digital yang terindikasi menyediakan layanan perjudian. Pemblokiran dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif untuk membatasi akses masyarakat terhadap platform judi online. Kebijakan ini umumnya dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi melalui pengawasan terhadap konten digital yang melanggar hukum. Meskipun pemblokiran platform merupakan langkah yang penting, efektivitasnya sering kali menghadapi tantangan karena operator judi

online dapat dengan cepat mengganti nama domain, memindahkan server, atau menggunakan platform alternatif untuk tetap menjangkau pengguna.

Dalam konteks penelusuran aliran dana, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi instrumen hukum yang sangat relevan dalam penanganan judi online. Judi online tidak hanya menghasilkan keuntungan ilegal, tetapi juga sering kali melibatkan proses penyamaran asal-usul dana agar tampak legal. Melalui ketentuan TPPU, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum untuk menelusuri, membekukan, hingga menyita aset yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online. Pendekatan ini sangat penting karena pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga harus memutus aliran keuangan yang menjadi sumber utama keberlangsungan operasional jaringan tersebut (Ahmad, 2026).

Penerapan ketentuan TPPU dalam kasus judi online juga memperluas cakupan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti penyedia rekening penampung, perantara transaksi, hingga pihak yang membantu menyembunyikan hasil kejahatan. Dengan menelusuri aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan sindikat internasional. Pendekatan berbasis keuangan ini menjadi sangat strategis karena banyak operator judi online beroperasi secara terselubung dan sulit dijangkau secara langsung, tetapi jejak transaksinya tetap dapat ditelusuri melalui sistem keuangan.

Pengaturan hukum terhadap judi online di Indonesia telah mencakup berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi, mulai dari KUHP, UU ITE, regulasi transaksi elektronik, hingga ketentuan TPPU. Meskipun secara normatif kerangka hukum tersebut cukup memadai, tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi di lapangan, terutama karena karakter judi online yang dinamis, berbasis teknologi, dan bersifat lintas negara. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, pembaruan regulasi yang adaptif, serta peningkatan kemampuan penegakan hukum digital menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan judi online di Indonesia.

Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia

Penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Kompleksitas judi online sebagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi digital menuntut adanya penanganan yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan akses, pengawasan transaksi

keuangan, hingga koordinasi lintas lembaga. Upaya ini menjadi penting karena judi online tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas digital, dan institusi pengawasan keuangan.

Kepolisian memiliki peran utama dalam penegakan hukum terhadap praktik judi online, khususnya dalam aspek penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku. Melalui unit yang menangani kejahatan siber, kepolisian bertugas mengidentifikasi jaringan perjudian online, mengumpulkan alat bukti digital, menelusuri pelaku, serta melakukan pengungkapan terhadap sindikat yang terlibat. Dalam praktiknya, kepolisian menghadapi tantangan yang cukup besar karena para pelaku sering menggunakan identitas palsu, server luar negeri, teknologi enkripsi, serta berbagai metode untuk menyamarkan aktivitas mereka. Meskipun demikian, berbagai operasi penindakan yang dilakukan menunjukkan bahwa kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam menindak praktik perjudian online di Indonesia (Rosyid, 2026).

Selain kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran penting dalam upaya preventif melalui pemblokiran akses terhadap situs, aplikasi, dan platform digital yang terindikasi mengandung unsur perjudian online. Langkah pemblokiran ini bertujuan untuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan judi online sehingga dapat menekan jumlah pengguna serta menghambat operasional platform ilegal tersebut. Komdigi melakukan pengawasan terhadap konten digital yang beredar di ruang siber dan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menutup akses terhadap situs yang melanggar hukum. Namun, efektivitas langkah ini masih menghadapi kendala karena operator judi online sangat cepat beradaptasi dengan membuat domain baru, menggunakan mirror site, atau memanfaatkan platform komunikasi digital lain untuk tetap beroperasi (I, 2025).

Dalam aspek pengawasan keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran strategis dalam menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Karena operasional judi online sangat bergantung pada transaksi keuangan digital, pelacakan terhadap pergerakan dana menjadi salah satu cara efektif untuk mengungkap jaringan yang terlibat. PPATK bertugas menganalisis transaksi mencurigakan, mengidentifikasi pola perputaran dana, serta memberikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Peran ini sangat penting karena meskipun pelaku dapat menyembunyikan identitas atau lokasi operasionalnya, aktivitas transaksi

keuangan sering kali meninggalkan jejak yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian hukum.

Penanganan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja, sehingga kerja sama antarinstansi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kepolisian, Komdigi, PPATK, kejaksaan, lembaga perbankan, serta institusi lain yang terkait perlu membangun koordinasi yang kuat untuk mempercepat proses identifikasi, pemblokiran, penindakan, hingga pemulihan aset hasil kejahatan. Sinergi ini penting karena setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Misalnya, kepolisian fokus pada penegakan hukum pidana, Komdigi menangani akses digital, sementara PPATK menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan (Riski, 2026).

Selain kerja sama nasional, penegakan hukum terhadap judi online juga membutuhkan kolaborasi internasional mengingat banyak platform perjudian beroperasi lintas negara. Keberadaan server di luar negeri, penggunaan operator asing, serta transaksi internasional menjadi tantangan tersendiri yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukum nasional. Oleh karena itu, kerja sama dengan otoritas negara lain, pertukaran informasi intelijen, serta mekanisme bantuan hukum timbal balik menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan yurisdiksi. Tanpa adanya kerja sama lintas negara, upaya penindakan terhadap jaringan judi online transnasional akan menghadapi keterbatasan yang signifikan (Farhani, 2025).

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu. Kepolisian berperan dalam penindakan hukum, Komdigi bertugas membatasi akses digital, PPATK menelusuri aliran dana, dan kerja sama antarinstansi menjadi fondasi utama dalam menciptakan penanganan yang efektif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar akibat sifat judi online yang dinamis, adaptif, dan lintas batas negara. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih responsif menjadi kebutuhan mendesak dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks karena karakter kejahatan ini berbeda dengan tindak pidana konvensional. Judi online merupakan kejahatan berbasis teknologi yang bergerak sangat cepat, bersifat adaptif, dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah penindakan dan pencegahan, efektivitas pemberantasan judi online masih menghadapi banyak hambatan dari aspek hukum, teknis, kelembagaan, hingga hubungan

internasional. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penanganan judi online membutuhkan strategi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan penanganan perjudian tradisional.

Dari aspek yuridis, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelaku yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia. Banyak operator judi online menjalankan aktivitasnya menggunakan server yang berada di negara lain, sehingga penegakan hukum nasional menjadi terbatas oleh persoalan yurisdiksi. Hukum pidana Indonesia pada prinsipnya berlaku dalam wilayah kedaulatan negara, sedangkan kejahatan siber sering kali melintasi batas geografis. Kondisi ini menyebabkan proses penindakan terhadap pelaku utama menjadi lebih sulit, terutama apabila negara tempat server atau operator berada tidak memiliki kerja sama hukum yang efektif dengan Indonesia (Editya, 2025).

Permasalahan pembuktian digital juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap judi online. Tidak seperti kejahatan konvensional yang sering meninggalkan bukti fisik, judi online sangat bergantung pada data elektronik yang mudah dihapus, dipindahkan, dienkripsi, atau dimanipulasi. Aparat penegak hukum harus mampu memperoleh, mengamankan, dan menganalisis alat bukti digital sesuai prosedur hukum yang berlaku agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Selain itu, adanya tumpang tindih pengaturan hukum antara ketentuan perjudian dalam KUHP, regulasi elektronik dalam UU ITE, serta aturan terkait transaksi keuangan juga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam proses penegakan hukum.

Dari sisi teknis, penggunaan server luar negeri menjadi hambatan yang cukup besar dalam pemberantasan judi online. Server yang berada di luar negeri membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan pemutusan akses permanen, pengumpulan data, maupun pelacakan identitas operator. Selain itu, banyak pelaku menggunakan teknologi virtual private network (VPN) dan berbagai sistem anonimitas digital untuk menyembunyikan lokasi asli, identitas pengguna, serta aktivitas jaringan mereka. Teknologi ini menyebabkan proses investigasi menjadi jauh lebih rumit karena identitas digital pelaku dapat disamarkan secara efektif (Keisya, 2026).

Tantangan teknis lainnya adalah kemampuan operator judi online untuk terus beradaptasi terhadap tindakan pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Ketika satu situs berhasil diblokir, operator dapat dengan cepat membuat domain baru, mengganti alamat situs, atau menggunakan metode mirror website agar layanan tetap dapat diakses oleh pengguna.

Kecepatan adaptasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemblokiran saja belum cukup efektif untuk memberantas judi online secara menyeluruh. Tanpa adanya sistem pemantauan digital yang responsif dan berkelanjutan, situs-situs perjudian akan terus bermunculan dengan bentuk dan identitas yang berbeda.

Hambatan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penanganan judi online melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kementerian yang menangani ruang digital, lembaga pengawasan transaksi keuangan, hingga lembaga peradilan. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut belum selalu berjalan secara optimal, terutama dalam hal pertukaran data, pembagian kewenangan, dan sinkronisasi kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang digital forensik dan investigasi cybercrime juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat sifat kejahatan siber yang terus berkembang, aparat penegak hukum membutuhkan kompetensi teknis yang memadai agar dapat mengikuti perkembangan modus operandi pelaku (Azis, 2025).

Di samping itu, infrastruktur pengawasan siber di Indonesia juga masih memerlukan penguatan. Sistem pemantauan digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat memperlambat proses deteksi terhadap aktivitas perjudian online yang baru muncul. Keterbatasan teknologi analisis data, perangkat digital forensik, serta kapasitas pemrosesan informasi juga dapat menghambat efektivitas investigasi. Dalam menghadapi kejahatan digital modern, dukungan infrastruktur teknologi menjadi kebutuhan mendasar agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara cepat, akurat, dan efisien.

Pada tingkat internasional, tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, kesulitan dalam proses ekstradisi pelaku, serta keterbatasan kerja sama internasional. Tidak semua negara memiliki kebijakan yang sama dalam memandang aktivitas perjudian online, sehingga upaya penindakan lintas batas sering kali menemui hambatan hukum dan diplomatik. Selain itu, proses bantuan hukum timbal balik atau pertukaran informasi internasional sering memerlukan waktu yang tidak singkat, sementara pelaku dapat dengan cepat berpindah atau mengubah metode operasionalnya. Oleh karena itu, pemberantasan judi online sebagai kejahatan siber transnasional menuntut penguatan kerja sama internasional yang lebih efektif agar penegakan hukum tidak terhenti pada batas yurisdiksi nasional.

Strategi Penguatan Penegakan Hukum

Penguatan penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan adaptif mengingat karakter kejahatan ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Judi online tidak hanya merupakan persoalan pelanggaran hukum biasa, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan siber transnasional yang melibatkan teknologi canggih, jaringan lintas negara, serta sistem transaksi digital yang kompleks. Oleh karena itu, strategi penanganannya tidak dapat bergantung pada pendekatan konvensional semata, melainkan harus mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan kerja sama nasional dan internasional, serta upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat (Hermawan, 2024).

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Peraturan hukum yang ada saat ini pada dasarnya telah memberikan dasar untuk menindak praktik judi online, namun perkembangan modus operandi pelaku yang sangat cepat menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif. Regulasi perlu dirancang agar mampu menjangkau bentuk-bentuk baru kejahatan digital, termasuk penggunaan platform digital modern, transaksi berbasis teknologi keuangan, hingga metode anonimitas yang digunakan pelaku. Selain itu, harmonisasi antara berbagai peraturan hukum juga penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi dalam proses penegakan hukum.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menghadapi judi online sebagai kejahatan siber. Aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan investigasi terhadap kejahatan berbasis teknologi, termasuk kemampuan dalam pelacakan digital, analisis data elektronik, identifikasi jejak transaksi, dan pengumpulan alat bukti digital. Oleh karena itu, pelatihan khusus di bidang *cybercrime investigation* perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar aparat dapat memahami perkembangan modus kejahatan digital yang terus berubah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif (Ni, 2025).

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kemampuan digital forensic capability juga harus menjadi prioritas. Penanganan kasus judi online sangat bergantung pada kemampuan dalam memperoleh, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan alat bukti digital secara sah dalam proses hukum. Tanpa dukungan kemampuan digital forensik yang kuat, proses pembuktian di pengadilan akan menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi investigasi digital, perangkat analisis data, serta

penguatan laboratorium forensik digital perlu dilakukan agar aparat memiliki dukungan teknis yang memadai dalam menangani kasus cybercrime.

Strategi berikutnya adalah memperkuat kerja sama nasional dan internasional. Pada tingkat nasional, kolaborasi antarinstansi seperti kepolisian, kementerian yang mengawasi ruang digital, lembaga pengawas transaksi keuangan, Kejaksaan, serta institusi pendukung lainnya harus berjalan secara terintegrasi. Pertukaran informasi yang cepat, koordinasi penindakan, dan sinkronisasi kebijakan sangat diperlukan agar penanganan judi online tidak berjalan secara terpisah-pisah. Sementara pada tingkat internasional, kerja sama melalui mekanisme mutual legal assistance, pertukaran data intelijen, dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting karena banyak operator judi online beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia (Army, 2025).

Kerja sama lintas negara juga harus diperluas untuk menjawab tantangan kejahatan siber transnasional yang tidak mengenal batas geografis. Indonesia perlu membangun hubungan kerja sama yang lebih kuat dengan negara-negara lain, khususnya yang sering menjadi lokasi server atau basis operasional jaringan judi online. Melalui kerja sama internasional yang efektif, proses pelacakan pelaku, pemblokiran server, pertukaran informasi digital, hingga proses ekstradisi dapat dilakukan dengan lebih optimal. Tanpa adanya dukungan internasional, penegakan hukum terhadap judi online akan mengalami keterbatasan karena hukum nasional tidak dapat menjangkau seluruh aspek operasional kejahatan lintas negara.

Selain pendekatan represif, strategi pencegahan melalui edukasi masyarakat juga memegang peran yang sangat penting. Literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengenali risiko dan modus operandi judi online serta tidak mudah terjebak dalam promosi yang menyesatkan. Kampanye anti judi online perlu dilakukan secara konsisten melalui media digital, institusi pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif perjudian digital. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti remaja, pelajar, dan masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah, juga harus menjadi prioritas. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat dan pencegahan berbasis edukasi, upaya pemberantasan judi online di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan bentuk kejahatan siber transnasional yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan

memberikan dampak negatif yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, psikologis, serta stabilitas masyarakat. Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang, dengan melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi dalam menjangkau pelaku lintas negara, kesulitan pembuktian digital, penggunaan teknologi anonimitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga hambatan kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan judi online memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan terintegrasi agar mampu menghadapi karakteristik kejahatan digital yang terus berkembang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah melakukan penguatan regulasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk memperjelas pengaturan terkait kejahatan siber lintas negara. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan investigasi cybercrime dan penguatan kemampuan digital forensik agar proses penindakan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, kerja sama antarinstansi di tingkat nasional perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih terintegrasi, disertai peningkatan kerja sama internasional melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dan pertukaran informasi lintas negara. Upaya pencegahan juga harus menjadi perhatian utama melalui peningkatan literasi digital, kampanye edukasi anti judi online, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan agar pemberantasan judi online tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rajid Ardiansyah. (2026). Kejahatan Terorganisir Dalam Praktik Judi Slot Online Di Kota Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(4), 58–69. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i4.1084>
- Alfiana, R., & Young, Z. A. . (2025). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2775–2783. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1547>
- Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, & David Nugraha Saputra. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia.

- Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 207–215.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3912–3928.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675>
- Belgradoputra, R. J. S., & Mardani, M. (2026). Model Kebijakan Penal–Non Penal dalam Penanggulangan Judi Online Berbasis Cyber Law di Indonesia. *Begawan Abioso*, 17(1), 1–19. <https://doi.org/10.37893/abioso.v17i1.1278>
- Danil, D. H., Azalia, T. A., & Andrean, M. F. (2026). Efektivitas Pemberantasan Terhadap Kejahatan Transnasional Pada Masa Globalisasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 686–689. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1236>
- Dion Gerald Novianto, & Dyah Permata Budi Asri. (2026). Kegagalan Asean dalam Menanggulangi Judi Online: Perspektif Regional Security Complex Theory: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19573–19578.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5185>
- Editya, M. F., Sihotang, H. N. J. ., Sianipar, O. B. P. ., & Tarigan, T. A. . (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kejahatan Siber. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4680–4685. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1993>
- Farhani, S., Rifai, A., Syafia, S. P., & Haq, M. (2025). Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia. *Begawan Abioso*, 16(2), 75–83. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1251>
- Frans Semarta , H., & Teguh Syuhada Lubis, M. (2026). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Justicia Journal*, 15(1), 143–151. <https://doi.org/10.32492/jj.v15i1.15110>
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7630–7646. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17305>
- I Kadek Agus Yudi Luliana. (2025). Urgensi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengatasi Tindak

Pidana Judi Online di Indonesia . *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(4), 163–173. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2726>

Indrawati, I., Saleh, M., & Tanjung, A. (2026). Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum dalam Memerangi Perjudian Online di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1242>

Keisya Laila Rahma, Eko Raharjo, Rinaldy Amrullah, Tri Andrisman, & Mamanda Syahputra Ginting. (2026). Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1083–1095. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3100>

Ni Putu Silva Purnama Dewi, Juwita Arsawati, N. N., AAA, Ngurah Tini Rusmini Gorda, & Kadek Julia Mahadewi. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar . *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5760–5768. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2180>

Rosyid Zain Achmadi, & Suciyani. (2026). Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online : Perspektif KUHP Baru Dan Hukum Islam. *Judge : Jurnal Hukum* , 6(08), 1405–1425. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i8.2200>

T. Riski Maulana, Masitah Pohan, & T. Erwinsyahbana. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2808–2817. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5816>